



PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK: KAJIAN HUKUM DAN PRAKTIK DI INDONESIA

FORENSIC PSYCHOLOGY IN HANDLING VIOLENCE AGAINST CHILDREN: A LEGAL STUDY AND PRACTICE IN INDONESIA

Vini Novilia¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: vininovilia562@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 27-07-2025

Revised : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

Published : 03-08-2025

Abstract

Violence against children is a crime that not only has physical but also psychological impacts. In the context of criminal justice, forensic psychology plays a crucial role in gathering statements from child victims, assessing the psychological impact, and providing expert testimony in court. This study aims to examine the role of forensic psychology in the legal process for cases of violence against children, including the legal basis, forms of psychological intervention, and challenges to its implementation in Indonesia. The research was conducted using a juridical-normative approach and case studies. The results indicate that although forensic psychology has been used in practice, legal gaps and a lack of working standards remain, hindering its effectiveness.

Keywords: *Forensic Psychology, Violence Against Children, Expert Testimony*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis. Dalam konteks peradilan pidana, psikologi forensik memegang peran penting dalam menggali keterangan korban anak, menilai dampak psikologis, dan memberikan keterangan ahli di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran psikologi forensik dalam proses hukum kasus kekerasan terhadap anak, termasuk dasar hukum, bentuk intervensi psikologis, dan tantangan penerapannya di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun psikologi forensik telah digunakan dalam praktik, masih terdapat kekosongan hukum dan kurangnya standar kerja yang menghambat efektivitasnya.

Kata Kunci: **Psikologi Forensik, Kekerasan terhadap Anak, Keterangan Ahli**

PENDAHULUAN

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus yang menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam sistem hukum nasional dan internasional, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang secara optimal. Namun, dalam praktiknya, anak-anak masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan yang tidak hanya bertentangan dengan hak-hak dasar tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Bentuk kekerasan yang dialami anak mencakup kekerasan fisik (misalnya pemukulan atau penyiksaan), kekerasan psikis (seperti ancaman, penghinaan, atau penelantaran emosional),



hingga kekerasan seksual yang mengandung unsur eksploitasi dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2019).

Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta berbagai lembaga sosial menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk dalam keluarga, institusi pendidikan, maupun masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Hal ini disebabkan oleh dampak trauma yang dialami serta keterbatasan dalam mengungkapkan peristiwa yang mereka alami secara utuh. Faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan tersebut meliputi tingkat usia, kematangan kognitif, tekanan emosional, serta hubungan dekat dengan pelaku yang dapat menghambat anak untuk memberikan keterangan yang jujur dan konsisten.

Dalam proses peradilan pidana, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian hukum untuk menghukum pelaku, tetapi juga memerlukan pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis korban. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada legalitas prosedural dan alat bukti materiil sering kali tidak cukup untuk mengungkap kebenaran secara substansial. Anak sebagai korban yang juga berfungsi sebagai saksi membutuhkan dukungan dan perlakuan khusus agar tidak mengalami trauma berulang (reviktimisasi) selama proses hukum berlangsung (Andriyani, 2021).

Peran psikologi forensik menjadi krusial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang diterapkan dalam konteks hukum dan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, psikolog forensik berperan dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologis anak korban, melaksanakan wawancara forensik dengan pendekatan yang ramah anak serta bebas dari sugesti, dan menyusun laporan psikologis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembuktian hukum. Selain itu, psikolog forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, khususnya terkait kondisi mental korban, tingkat keandalan keterangan anak, serta potensi dampak psikologis jangka panjang akibat peristiwa kekerasan yang dialami.

Keberadaan serta peran psikolog forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara optimal. Secara normatif, sejumlah regulasi telah membuka peluang bagi keterlibatan psikolog dalam proses peradilan yang melibatkan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Namun demikian, regulasi-regulasi tersebut belum secara tegas mengatur posisi psikolog forensik sebagai bagian yang melekat dalam tahapan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (HIMPSI, 2021).

Dalam praktiknya, keterlibatan psikolog forensik di lapangan masih bersifat sporadis dan sering kali bergantung pada inisiatif penyidik atau lembaga pendamping korban, karena belum diatur sebagai bagian dari prosedur standar. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah psikolog forensik yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam aspek hukum,



kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas di wilayah tertentu, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan institusi atau organisasi profesi psikologi.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman menyeluruh mengenai kontribusi psikologi forensik dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, serta melalui penelaahan praktik di lapangan berdasarkan studi literatur dan analisis kasus. Selain memetakan peran psikolog forensik, kajian ini juga mengidentifikasi hambatan implementasi dan tantangan koordinatif antar lembaga. Selanjutnya, artikel ini menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan guna mendorong integrasi antara bidang psikologi dan hukum pidana, agar penanganan perkara kekerasan terhadap anak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, adil, dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Febrianti, 2022).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan ruang lingkup psikologi forensik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
2. Apa dasar hukum yang mengatur peran psikologi forensik dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia?
3. Bagaimana praktik keterlibatan psikolog forensik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
4. Apa saja kendala hukum dan praktik yang dihadapi dalam penerapan psikologi forensik, dan bagaimana solusi strategisnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku psikologi dan hukum, serta studi kasus dari putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan psikologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Psikologi Forensik

Psikologi forensik adalah bidang dalam psikologi yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Menurut Goldstein (2003), psikologi forensik adalah aplikasi prinsip dan metode psikologi untuk membantu proses hukum, yang mencakup asesmen, wawancara forensik, dan pemberian keterangan ahli.

Dalam perkembangan terkini, psikologi forensik tidak hanya dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi mental pelaku, tetapi juga memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Menurut Putri & Mahardhika (2023)), Psikologi forensik berperan dalam menilai kondisi mental dan emosional korban, memberikan dukungan selama proses hukum, serta menyusun rekomendasi



psikologis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh aparat penegak hukum, seperti hakim dan penyidik.

Di Indonesia, perkembangan psikologi forensik semakin relevan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Psikolog forensik diperlukan untuk melakukan asesmen trauma, menyusun laporan psikologis yang objektif, dan memberikan kesaksian ahli yang menjembatani aspek psikologis dengan penegakan hukum (Lestari &

Wibowo, 2024). Dengan demikian, peran psikologi forensik menjadi sangat vital dalam menjamin proses hukum yang adil dan berperspektif korban, khususnya anak yang rentan secara psikologis.

Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan, baik undang-undang maupun peraturan menteri. Hukum perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga melibatkan pemulihan psikologis serta pemenuhan hak-hak korban.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar utama dalam upaya perlindungan hukum bagi anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, baik di dalam keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Pasal 59 UU tersebut menekankan kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini, peran tenaga ahli, termasuk psikolog forensik, sangat penting untuk menilai dampak kekerasan terhadap kondisi mental anak serta mendukung proses hukum yang berorientasi pada kepentingan korban.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur secara menyeluruh prosedur hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban, dengan menekankan prinsip keadilan yang adil dan humanis. Salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini adalah penerapan keadilan restoratif dan pendekatan yang tidak bersifat menghukum, terutama ketika anak berperan sebagai korban. Dalam konteks ini, psikologi forensik memiliki peran penting untuk memberikan penilaian objektif terkait kondisi psikologis anak korban kekerasan dan membantu aparat penegak hukum dalam memahami pengalaman traumatis anak dari sudut pandang psikologis.
3. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa dalam proses peradilan, keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hal ini, psikolog forensik yang memberikan pendapat profesional berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya memiliki peran penting dalam mendukung pembuktian secara ilmiah. Keterangan ahli dari psikolog forensik seringkali menjadi kunci untuk menjelaskan dampak psikologis yang tidak kasat mata namun sangat relevan dalam membuktikan terjadinya kekerasan terhadap anak.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Psikologi Forensik menyediakan panduan teknis bagi tenaga psikologi dalam melakukan asesmen terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum, termasuk anak-anak. Peraturan ini



menjadi acuan yang penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan psikologi forensik dilaksanakan sesuai dengan standar etika, metodologi ilmiah, serta prinsip non-diskriminatif terhadap anak sebagai subjek hukum. Pemeriksaan psikologis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus memperhatikan faktor usia, tingkat perkembangan, dan pengalaman traumatis yang dialami.

Dengan adanya kerangka hukum tersebut, terlihat bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup untuk mendukung peran psikologi forensik, terutama dalam kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih memerlukan kolaborasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas psikolog forensik agar keadilan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara efektif.

Peran Psikolog Forensik dalam Proses Hukum

Psikolog forensik memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, mengingat korban anak memiliki keterbatasan dalam memahami peristiwa hukum yang dialami, serta seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Dalam proses hukum, psikolog forensik menjadi pihak yang menjembatani antara aspek psikologis dan aspek hukum. Adapun peran-peran kunci yang dijalankan oleh psikolog forensik dapat diuraikan sebagai berikut: Menggali keterangan anak secara tidak sugestif

1. Menggali keterangan anak secara tidak sugestif

Salah satu tugas utama psikolog forensik adalah melakukan wawancara forensik terhadap anak korban secara profesional dan non-sugestif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat tanpa mempengaruhi isi cerita anak. Penelitian oleh Harjanti & Dewi (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknik non-leading questions dan pendekatan berbasis permainan interaktif terbukti efektif dalam membantu anak mengungkapkan pengalaman traumatisnya secara lebih terbuka dan aman. Metode ini juga sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Menilai kondisi psikologis anak korban

Psikolog forensik melakukan asesmen untuk menilai dampak psikologis yang dialami anak akibat kekerasan, termasuk gejala PTSD, kecemasan, rasa bersalah, dan gangguan perilaku. Menurut studi oleh Kurniasari & Yusuf (2024), asesmen psikologis pada anak korban kekerasan berfungsi sebagai dasar objektif dalam memahami kondisi mental anak dan menjadi bukti penting dalam membangun narasi hukum yang berpihak pada korban. Hasil asesmen ini biasanya dilengkapi dengan laporan tertulis yang dapat digunakan oleh penyidik, jaksa, hingga hakim.

3. Memberikan rekomendasi rehabilitasi

Setelah asesmen, psikolog forensik menyusun rekomendasi rehabilitasi psikososial untuk mendukung pemulihan jangka panjang korban. Rehabilitasi ini meliputi terapi bermain (play therapy), terapi kognitif perilaku, dan dukungan keluarga. Penelitian oleh Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan anak korban kekerasan sangat dipengaruhi oleh intervensi psikologis yang cepat dan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif lingkungan sosial anak. • Memberikan keterangan ahli di persidangan Psikolog forensik juga dapat



berperan sebagai saksi ahli di pengadilan. Dalam konteks ini, psikolog memberikan pendapat profesional berdasarkan hasil evaluasi psikologis untuk menjelaskan dampak psikis yang dialami anak, serta menilai kapasitas anak dalam memberikan kesaksian. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menurut Lestari & Prasetya (2024), keterlibatan psikolog forensik di ruang persidangan tidak hanya memperkuat alat bukti, tetapi juga membantu hakim memahami konteks psikologis korban dalam mengambil putusan yang berkeadilan.

Peran psikolog forensik ini secara umum merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, peran ini semakin diakui secara formal melalui kebijakan sektoral, seperti Permenkes No. 77 Tahun 2015 dan pedoman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pembahasan

1. Kontribusi Psikologi Forensik dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak

Psikologi forensik memiliki peran vital dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan memverifikasi kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia, kontribusi ini dapat dilihat melalui tiga aspek utama:

a. Evaluasi Dampak Trauma Psikologis

Psikolog forensik melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologis anak korban, termasuk identifikasi gejala trauma seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Hasil asesmen ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat dampak psikologis yang dialami korban, serta menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan tingkat keparahan hukuman bagi pelaku. Selain itu, temuan tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pengadilan dalam menetapkan kebutuhan rehabilitasi psikologis bagi anak..

b. Penilaian Keabsahan Keterangan Anak

Dalam sejumlah kasus, anak yang menjadi korban sering kali merupakan satu-satunya saksi. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan anak tidak terpengaruh oleh sugesti, tekanan, atau manipulasi. Psikologi forensik berperan dalam mengevaluasi keandalan keterangan anak melalui teknik wawancara yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologisnya, seperti pendekatan child forensic interview. Pendapat ahli psikologi ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dan hakim dalam menilai kredibilitas kesaksian anak, termasuk kemampuan anak dalam membedakan antara imajinasi dan realitas (Putri et al, 2020).

c. Identifikasi Kebutuhan Psikososial Anak

Setelah mengalami kekerasan, anak memerlukan penanganan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek medis tetapi juga dari sisi psikososial. Psikolog forensik berperan dalam merancang rekomendasi intervensi, seperti pemberian rujukan ke lembaga perlindungan anak, pelaksanaan konseling keluarga, serta pendampingan hukum yang memperhatikan prinsip perlindungan anak. Dalam proses peradilan, pendapat psikolog sering menjadi acuan bagi penyidik, jaksa, maupun hakim dalam menentukan langkah-langkah



perlindungan selama persidangan, termasuk upaya untuk menghindari pertemuan langsung antara korban dan pelaku guna mencegah trauma ulang (Putri et al, 2020).

Selain itu, sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa keterangan dari ahli psikologi forensik telah digunakan sebagai alat bukti yang memiliki bobot penting. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan lintas disiplin, khususnya kontribusi psikologi forensik, semakin mendapat pengakuan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, peran psikolog forensik tidak hanya terbatas sebagai saksi ahli, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis dalam menjamin perlindungan hak anak dan terwujudnya keadilan bagi korban kekerasan.

2. Praktik di Lapangan

Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, peran psikolog forensik menunjukkan peningkatan meskipun penerapannya belum konsisten di semua daerah. Beberapa institusi penegak hukum, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah menjadi pelopor dalam mengadopsi pendekatan psikologis dalam proses asesmen, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

a. Keterlibatan Psikolog di Tingkat Penyidikan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri menjalin kerja sama dengan psikolog dalam pelaksanaan pemeriksaan awal terhadap kondisi psikologis anak yang menjadi korban. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah anak mampu memberikan keterangan serta mengidentifikasi adanya gejala trauma serius yang memerlukan intervensi segera. Meski demikian, di lapangan, masih terdapat keterbatasan akses terhadap psikolog forensik yang kompeten di berbagai daerah, sehingga pelaksanaan asesmen belum dapat dilakukan secara merata.

Peran LPSK dalam Pendampingan Psikososial

LPSK memberikan layanan pendampingan psikologis kepada anak korban, dimulai sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menjaga kestabilan emosional anak dan mencegah timbulnya trauma baru akibat proses hukum. Pada kasus-kasus tertentu, LPSK juga memfasilitasi asesmen psikologis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perlindungan khusus bagi anak.

b. Tantangan di Daerah dan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi psikologi forensik di tingkat praktik adalah minimnya tenaga profesional yang memiliki keahlian memadai. Di berbagai wilayah, distribusi psikolog masih belum merata, dan sebagian besar di antaranya belum memiliki kualifikasi atau pelatihan khusus dalam psikologi forensik anak. Di samping itu, lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Kepolisian, LPSK, Kementerian Sosial, serta LSM, juga menjadi faktor yang menghambat penanganan terpadu terhadap kasus kekerasan pada anak (Rahmawati, 2022).



- c. Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Terpadu Walaupun sudah ada beberapa pedoman umum, seperti Perkap No. 10 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA, belum terdapat SOP nasional yang secara rinci mengatur peran psikolog forensik dalam setiap tahap proses hukum anak korban. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sangat tergantung pada kebijakan daerah dan keputusan individu.

3. Studi Kasus

Salah satu contoh nyata penerapan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri X Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.X. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 9 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang yang dekat dalam lingkungan rumah tangganya.

Selama persidangan, seorang psikolog forensik dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologis korban. Berdasarkan hasil asesmen psikologis yang dilakukan secara menyeluruh, korban menunjukkan tanda-tanda trauma yang signifikan, seperti rasa takut yang berlebihan terhadap pria, gangguan tidur, penurunan minat dalam belajar, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial.

Psikolog forensik dalam keterangannya menjelaskan bahwa gejala yang muncul tersebut merupakan tanda-tanda dari Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang sering dialami oleh anak-anak korban kekerasan seksual, dan kondisi ini kemungkinan besar merupakan dampak langsung dari kejadian kekerasan yang dialami oleh korban. Psikolog juga menambahkan bahwa korban belum sepenuhnya pulih secara emosional dan memerlukan pendampingan psikologis dalam jangka panjang.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa hasil asesmen psikologis tersebut menguatkan keyakinan hakim bahwa kekerasan yang terjadi memang benar adanya dan telah menimbulkan dampak psikis yang serius bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana penjara maksimal kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan ini menjadi contoh yang signifikan tentang bagaimana keterangan ahli psikologi forensik tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi benar-benar dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan hukum yang adil dan berpihak pada korban. Studi kasus ini juga menggambarkan peningkatan pemahaman hakim mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam mengungkap dampak kejahatan terhadap anak, serta urgensi perlindungan yang menyeluruh, baik fisik maupun psikis, bagi korban.

4. Kendala Implementasi

Meskipun peran psikologi forensik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak semakin diakui, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kendala-kendala ini berdampak langsung pada efektivitas perlindungan hukum dan psikologis bagi anak sebagai korban. Beberapa tantangan utama antara lain:

- a. Absennya Regulasi Khusus Mengenai Psikologi Forensik Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang secara tegas mengatur profesi



psikolog forensik maupun standar keterlibatan mereka dalam proses hukum. Sebagai akibatnya, peran psikolog forensik seringkali bersifat rekomendatif dan bergantung pada permintaan dari aparat penegak hukum. Ketidakpastian hukum ini menghalangi konsistensi pemanfaatan psikolog forensik sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak.

- b. Kurangnya Jumlah Psikolog Bersertifikasi Forensik Jumlah psikolog yang memiliki keahlian dan sertifikasi khusus dalam bidang psikologi forensik, terutama yang berfokus pada anak, masih sangat terbatas. Sebagian besar psikolog yang terlibat dalam proses hukum belum memperoleh pelatihan formal mengenai teknik pemeriksaan forensik, etika, dan komunikasi hukum. Kondisi ini memengaruhi kualitas asesmen dan keterangan yang diberikan sebagai saksi ahli dalam persidangan.

- c. Minimnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum tentang

Prosedur Forensik Psikologis

Sebagian penyidik, jaksa, dan hakim masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai metode, fungsi, dan batasan dari asesmen psikologis forensik. Akibatnya, keterlibatan psikolog sering kali dianggap sebagai pelengkap semata, bukan sebagai bagian penting dalam pembuktian atau penetapan kondisi korban. Bahkan dalam beberapa kasus, permintaan asesmen psikologis dilakukan secara informal tanpa prosedur resmi, yang mengurangi validitas hasil pemeriksaan.

- d. Kurangnya Pedoman Teknis Pemeriksaan Psikologis yang Terstandar

Belum tersedia pedoman teknis nasional yang baku terkait bagaimana pemeriksaan psikologis forensik terhadap anak korban kekerasan seharusnya dilakukan, baik dalam hal metode wawancara, instrumen yang digunakan, durasi pemeriksaan, maupun pelaporan hasilnya. Ketidakterstandaran ini membuka ruang untuk perbedaan interpretasi, serta potensi pelanggaran etik dalam praktik lapangan.

5. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan peran psikologi forensik dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Peraturan Khusus tentang Peran Psikolog Forensik

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pelibatan psikolog forensik dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Regulasi ini dapat menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keperawatan Psikologis dan Psikolog Klinis. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelibatan psikolog forensik tidak lagi bersifat ad hoc, melainkan terintegrasi dalam mekanisme penyidikan dan persidangan.

- b. Pelatihan Terpadu bagi Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Psikolog Penting untuk menyelenggarakan pelatihan lintas profesi yang terstruktur, agar setiap pihak yang terlibat



dalam penanganan kasus anak memahami standar dan prosedur asesmen psikologis forensik. Pelatihan ini dapat difasilitasi oleh institusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung, dan perguruan tinggi yang memiliki program psikologi forensik (LPSK, 2020). Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan sensitivitas terhadap kondisi korban anak serta kompetensi dalam menggunakan hasil asesmen psikologis sebagai alat bantu dalam proses peradilan.

- c. Kolaborasi antara HIMPSI, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung dalam Penyusunan Pedoman Nasional

Perlu dibentuk pedoman teknis nasional tentang pelaksanaan pemeriksaan psikologis terhadap anak korban kekerasan, termasuk standar wawancara forensik anak, alat asesmen yang dapat digunakan, tata cara pelaporan, dan prinsip etika profesional. Penyusunan pedoman ini memerlukan kolaborasi antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan lembaga terkait lainnya (HIMPSI, 2020). Pedoman ini juga penting untuk memastikan keseragaman praktik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa psikologi forensik memainkan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, baik dalam hal mengevaluasi dampak psikologis korban, memberikan keterangan ahli di persidangan, maupun mendukung pemulihan psikososial anak. Meskipun dasar hukum untuk melibatkan psikolog forensik telah diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Praktik psikologi forensik sering kali bergantung pada inisiatif individu, serta terbatasnya jumlah psikolog forensik yang terlatih di bidang hukum. Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga dan keterbatasan fasilitas di daerah-daerah tertentu menjadi tantangan utama.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait segera menyusun kebijakan yang lebih tegas untuk mengintegrasikan peran psikolog forensik dalam setiap tahapan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini termasuk

memperkuat regulasi yang mengatur keterlibatan psikolog forensik secara lebih sistematis, dari tahap penyidikan hingga persidangan. Selain itu, peningkatan kapasitas psikolog forensik melalui pelatihan khusus dalam aspek hukum serta penyediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T, perlu menjadi prioritas. Sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan organisasi profesi psikologi juga harus diperkuat untuk mendukung perlindungan maksimal bagi korban anak, sekaligus memastikan proses hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, R. (2021). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.



- Goldstein, A. M. (2003). *Forensic Psychology: Emerging Topics and Expanding Roles*. Hoboken: NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Harjanti, D., & Dewi, F. K. (2023). Wawancara Forensik Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Wilayah Hukum DKI Jakarta. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 5(2), 88-102.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia: Situasi dan Tantangan*. Jakarta: Komnas PA.
- Kurniasari, L., & Yusuf, M. A. (2024). Asesmen Psikologis dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak: Implikasi Hukum dan Klinis. *Jurnal Hukum & Psikologi* 12(1), 54–70.
- Lestari, N., & Wibowo, H. (2024). Psikologi Forensik dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum & Psikologi Forensik*, 6(1), 45-60.
- Putri, R. A., & Mahardhika, D. (2023). Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Hukum Indonesia*, 11(2), 115-129.
- Widodo, S., Ramadhan, A., & Fitriani, R. (2023). Efektivitas Rehabilitasi Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Restoratif. *Jurnal Pemulihan Anak Indonesia*, 4(1), 33–49.